



P U T U S A N

NOMOR : 47/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. MULTI HARAPAN UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 30 Desember 1986 Nomor 60 dibuat di hadapan Nyonya Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2 Mei 1987 Nomor C2-3464-HT.01.01. TH 87 yang telah dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 12 Juni 1987 Nomor 47 Tambahan Nomor 55. Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 63 dibuat di hadapan Hartati, S.H., sebagai pengganti dari Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 September 2008 Nomor AHU-69719. AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2009 Nomor 39, Tambahan Nomor 12969 kemudian diubah dengan Akta tanggal 27 November 2012 Nomor 98 dibuat di hadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian terakhir diubah dengan Akta tanggal 16 Mei 2013 Nomor 58 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beralamat dan berkantor di Sovereign Plaza Lantai 9, Jalan TB Simatupang Kaveling 36 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan BOEDI SANTOSO, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Indah 7 Nomor 5, RT 06/RW 03, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Depok, pekerjaan Direktur Utama Perseroan dan Tuan ACHMAD ZUHRAIDI, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan II Nomor 1A, RT 011/RW 006, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur Perseroan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan, serta berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kuasanya, memberi kuasa kepada :-----
DEVY YANUAR, S.H., M.H.;-----
RUDY MULIADI, S.H.;-----
SIMON SINAMBELA, S.H.;-----
Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat YANUAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN Gedung Citylot Sudirman Lantai 18

Ruang 1805, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta

10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Pebruari 2014. Selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

CAMAT LOA KULU, berkedudukan di Jalan Mulyopranoto, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 ABD. RAHMAN, S.H.-----

2 ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan La

Madukelleng Nomor 03 RT 09, Kelurahan Baqa, Kecamatan

Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/

B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27 / G /

2013 / PTUN.SMD. tanggal 19 Desember 2013; -

Hal 3 dari 9 hal **Put. No.47/B/2014/PT.TUN.JKT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Berkas perkara Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD beserta surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 19 Desember 2013 No.27/G/2013/PTUN.SMD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD. telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2013 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Desember 2013 ;-----

Bahwa pihak Penggugat / Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Pebruari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pemanding, Tergugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori tertanggal 17 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga, Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Pemanding pada tanggal 18 Maret 2014 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing - masing tertanggal 30 Januari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang

Hal 5 dari 9 hal Put. No.47/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 19 Desember

2013, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 19 Desember 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding, khususnya Memori Banding ternyata tidak terdapat hal baru yang potensial membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 7 dari 9 hal Put. No.47/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MULJADI, S.H.,M.Si, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1 DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. NURNAENI
MANURUNG, S.H.,M.Hum.

ttd,

2 H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

ttd,



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 19.500,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Leges	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 214.500,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,- _____

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).